BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (UUD NRI Tahun 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah :

> Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.[1]

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut:[2]

---

[1]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, h. 113.

[2]Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, h. 4.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi di Indonesia berdampak pula pada sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, yakni terkait dengan penerapan sanksi pidana mati, khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menimbulkan pro-kontra dikalangan ahli hukum.

Pro dan kontra penerapan pidana mati dapat dilihat dalam berbagai penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981 sampai dengan 1982, dalam laporan penelitian itu dinyatakan, bahwa ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra terhadap pidana mati, menjadikan Pancasila sebagai *justification*. Hal ini didasari karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sudah terbentuk secara alami dan berdasarkan pada kebiasaan dan religius yang berlaku di Indonesia.[3]

Pidana mati bukanlah suatu masalahbaru pada sejarah panjang proses penegakan hukum (*law enforcement)*, melainkan sudah dipertentangkan sejak berabas-abad silam. Penerapan pidana mati masih banyak sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan secara umum bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah

---

[3]Ali Mansyur, 2007, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang : Unissula Press, h. 146-148.

tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu kalangan pro berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama dan UUD NRI Tahun 1945.

Di Indonesia sendiri, penerapan pidana mati dalam penegakan hukum pidana sudah berlangsung cukup lama, sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu: 1). Hukum adat; 2). Hukum Islam yang sudah diresepir; 3). Hukum Hindu; dan 4) Hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keempat sistem hukum tersebut mengenal adanya ancaman pidana mati, sehingga dapat dikatakan bahwa pidana mati bukanhanya dikenal setelah Indonesia dijajah Belanda, melainkan sudah ada dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda.[4]

Hukum pidana di Indonesia sendiri mengenal beberapa jenis hukuman. Jenis hukuman tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi : 1). Hukuman mati; 2). Hukuman penjara; 3). Hukuman kurungan; 4). Hukuman denda; dan 5). Hukuman tutupan. Sedangkan hukuman tambahan meliputi: 1). Pencabutan beberapa hak; 2). Perampasan barang tertentu; dan 3). Pengumuman keputusan hakim.[5]

---

[4]Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta : UKI Press, h. 73

[5]R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politiea, h. 34

Sistem pemidanaan di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.[6]

Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK).

Pencantuman pidana mati dalam undang-undang tersebut tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi penegak hukum untuk dapat mendakwa dan menjatuhkan pidana mati oleh Hakim bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK.

Isu terkait dengan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali muncul ke permukaan setelah terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara, terkait dengan

---

[6]Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tanggerang : Tira Smart, h. 24

bantuan sosial Covid-19. Pada akhir tahun 2020, masyarakat dikejutkan dengan penetapan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini selanjutnya dikategorikan sebagai kasus suap biasa oleh KPK. Dalam pernyataan pimpinan KPK, Mensos terjerat kasus suap dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.[7]

Sebelumnya, Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pernah sesumbar dengan mengatakan bahwa dirinya akan menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dengan hukuman mati, di sini beliau mengingatkan korupsi saat keadaan bencana bisa diancam hukuman mati.[8]

Pasca pengungkapan kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Juliardi Batubara (eks Menteri Sosial), kemudian isu pidana mati bagi pelaku korupsi dana penanggulangan bencana kembali menjadi perbincangan di masyarakat, khususnya di kalangan ahli hukum. Perbincangan terkait dengan penerapan pidana mati tersebut seputar pernyataan yang berkenaan dengan apakah benar penegak hukum,

---

[7]Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam* (*Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020*), (Jurnal *LEGITIMASI*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, Page 261-281), h. 261

[8]Rohmat Hayadi, Dihukum Mati Ini Aturannya, melalui : https://www.gatra.co, diakses tanggal 12 Maret 2021

khususnya KPK akan menuntut tersangka/terdakwa Juliardi Batubara dengan ancaman hukuman mati.

Ketentuan hukuman mati bagi terpidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, yang berbunyi:

> Sebagaiamana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan", yang dimaksud dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu yang berbunyi: " setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.- 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang bisa dijatuhkan hukuman mati bagi terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang PTPK, haruslah dalam "*Keadaan Tertentu".* Dimaksud dalam keadaaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.[9]

Umumnya masyarakat Indonesia sangat mengharapkan pelaku korupsi dana bantuan pada Bencana Alam di hukum seberatnya-beratnya, bahkan dijatuhi Hukuman Mati. Harapan masyarakat tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi

---

[9]Adami Chazawi, 2012, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia,* Malang: Bayumedia, h. 40.

pejabat negara yang korupsi apalagi mengkorupsi dana-dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena musibah/Bencana.

Masyarakat boleh saja bermimpi setinggi langit, namun dalam pelaksanaan hukum pidana Indonesia, para penegak hukum tetap berpijak pada hukum dan norma berupa perundang-undangan yang telah ada. Artinya hukum tetap menjadi acuan utama dalam memberikan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Hukum Pidana Indonesia menganut asas legalitas yang berati tanpa undang-undang yang jelas, maka suatu tindak pidana dianggap tidak ada. Selanjutnya dalam penerapan pembuktian pidana, hukum acara pidana akan membuktikan setiap unsur-unsur pidana terpenuhi. Apabila unsur-unsur pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar peristiwa pidana yang di buktikan di pengadilan tidak bisa dituntut seperti keinginan jaksa penuntut umum.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah dimungkinkan pelaku korupsi dana bantuan masa pandemic Covid-19 dijatuhi hukum mati, terkait dengan diterbitkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa Covid-19 sebagai bencana Non-alam.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PTPK, dirumuskan sebagai berikut: “suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan

negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".[10]

Sebagian besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat sulit diungkap, karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdik pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut juga sebagai kejatah kerah putih (*white collar crime*).[11]

Kejahatan korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi juga semakin meluas dalam masyarakat, baik dilihat dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.[12]

Kejahatan korupsi yang terus meningkat dan dapat dikatakan tidak lagi terkendali. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada perkonomian nasional, yang akhirnya akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.Mengingat korupsi yang terus merajalelanya di Indonesia, maka tidaklah salah apabila hukuman mati diterapkan terhadap pelaku korupsi yang jelas-jelas telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun, penerapan hukuman mati bagi pelaku

---

[10]Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 17.
[11]*Ibid*, h. 2
[12]*Ibid*, h. 3

kejahatan korupsi sampai saat ini masih menjadi perdebatan menarik di kalangan ahli.

Berkenaan dengan pro-kontra terkait dengan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, tidak sedikit para ahli yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Bagi pihak yang kontra, alasan yang menjadi dasar penolakan penerapan hukuman mati, bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Perlu diingat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah karena sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum tampak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal. Sebaliknya, jarang sekali hakim menerapkan hukuman maximal bagi pelaku korupsi, seperti menerapkan penjara seumur hidup atau hukuman hukuman mati.

Penerapan hukuman mati masih dirasakan cukup efektif dan efisien dalam menimbulkan efek jerakepada pelaku korupsi. Namun demikian penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan di kalangan ahli, sebagian berpandangan hak untuk hidup itu

dijamin oleh konstitusi sehingga tidak seorangpun yang diperbolehkan mengambil nyawa orang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pidana mati dalam penelitian tesis dengan judul : "**Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana syarat dan kualifikasi delik korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19 yang dapat diterapkan sanksi pidana mati?
3. Bagaimana relevansi penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai tujuan perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pidana mati dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat dan kualifikasi delik korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19 yang dapat diterapkan sanksi pidana mati.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang formulasi kebijakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undan-Undang PTPK.
2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, khususnya penegak hukum dalam mempertimbangkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Fakultas Hukum Unversitas Islam Sumatera Utara, serta melalui *browsing* di internet, belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian yang

membahas tentang: “Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 Dalam Perspektif KUHAP”, , belum ada judul penelitian yang sama, baik itu topik judul maupun substansi masalah yang sama. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait dengan judul penelitian, yang antara lain:

1. Tesis oleh Kiki Marisa, NPM :1420112002, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2017.[13]

   Penelitian Kiki Marisa mengangkat judul tesis tentang: “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian Muhammad Herowandi, yaitu:

   a. Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi menurut undang-undang dan menurut sistem pemidanaan di indonesia?
   b. Bagaiman urgensi pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia?
   c. Bagaimana penerapan pidana mati dalam perspektif HAM?.

2. Tesis oleh Nesia Tanudjaya, NIM. 20132025104, mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016.[14]

---

[13]Kiki Marisa, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*”, Tesis mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2017.

Penelitian Nesia Tanudjaya mengangkat judul penelitian tesis tentang: “Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan hukuman mati di dalam Hukum Pidana di Indonesia?
b. Bagaimana eksistensi pidana mati dalam konsep rancangan undang-undang KUHP?

Sesuai fokus pembahasan penelitian ini, maka terlihat jelas bahwa antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang mendasar. Adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini murni hasil pemikiran penulis, sehingga penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori yang relevan. Diantara teori-teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Alam, Teori Negara Hukum dan Teori Pemidanaan.

---

[14]Nesia Tanudjaya, *Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016.

a. Teori Hukum Alam

Hukum Alam adalah suatu kaidah tertinggi yang berlaku dimana saja dan kapan saja tentang apa yang baik atau yang buruk, apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang kesemuanya itu berasal dari kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*), terlepas apakah kaidah-kaidah hukum tersebut di atas atau tidak dalam peraturan perundang-undangan atau dalam sumber hukum positif lainnya.[15]

Substansi dari teori hukum alam dalam ilmu hukum mengenal dua konsep, yaitu konsep hukum alam (*natual law*) dan konsep hak-hak alamiah (*natural right*) yang merupakan konsep hak asasi manusia. Dalam hal ini hukum alam sebagai induknya melahirkan hak-hak alamiah sebagai anaknya. Oleh karena itu, tanpa adanya hukum alam tidak akan ada hak-hak alamiah.[16]

Hak alamiah yang dilahirkan oleh hukum alam perkembangannya disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Gagasan mengenai hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para sarjana, seperti Jhon Locke dan Jean Jacques Rousseau. Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "*hommo homini lupus, bellum omnium contra omnes*". Dalam keadaan demikian, manusia tidak ubahnya bagaikan binatang dalam legenda kuno yang disebut *leviathan*. Menurut Hobbes,

---

[15]J.J.H. Brunggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum "Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 17

[16]*Ibid*, h. 18

keadaan seperti inilah yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.[17]

Jhon Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan itu menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.[18]

Berbicara mengenai hak asasi manusia, di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan *utilitarian.*

Hukum kodrat berkaitan dengan hak-hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia.[19] Hukum kodrat dikemukakan oleh pemikir terkemuka yang bernama Jhon Locke (1632-1704). Menurutnya, eksistensi manusia bersifat kodrati, dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan juga memiliki kesetaraan, dengan kata lain setiap orang tidak tunduk pada kemauan dan kekuasaan orang lain.[20]

---

[17]Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h. 87

[18]*Ibid*, h. 88

[19]A. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yokyakarta : Kanisius, h. 22

[20]Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia, Filosofis, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar : Politic Genius, h. 23

Hak asasi manusia dipandang sebagai produk mazhab hukum kodrat yang melahirkan teori-teori hak-hak kodrat, sebagaimana tertera Deklarasi amerika serikat dan deklarasi hak-hak manusia dan warga negara Prancis, dan berbagai konstitusi modern. Mazhab hukum kodrat sangat berpengaruh dan sebagai inspirasi dalam perumusan DUHAM.[21]

Hukum kodrat merupakan nilai yang mendorong adanya gerakan menantang absolutisme pada abad ke-18. Hal ini tercantum dalam *Declaration Of The Right Of Man* di Prancis dan deklarasi kemerderkaan di Amerika Serikat, juga dalam sejumlah konstitusi di banyak negara. Teori hukum kodrat telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan hak asasi manusia. Dalam pandangan Locke, semua yang berkaitan dengan esensi kehidupan manusia seperti kehidupan dan kebebasan, adalah hak yang mutlak. Teori hukum kodrat mengandung proposisi yang bersifat apriori yang diturunkan dari norma yang lebih tinggi.[22]

Gagasan hak asasi manusia yang bersumber dari hukum kodrat atau hukum alam juga ditegaskan oleh Thomas van Aquino dan Grotius. Menurut Aquino, bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi (ketuhanan), yang bersifat universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Sedangkan menurut Grotius, bahwa hukum alam muncul ke

---

[21]E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thoman Aquinas*, Yokyakarta : Kanisius, h. 79

[22]*Ibid*, h. 24

permukaan dan bertumpu pada akal manusia, terlepas dari setiap pandangan keagamaan.[23]

Perspektif hukum alam, maka suatu hukum nasional harus mengendalikan semua hubungan antar manusia, apapun ras, agama atau pun status sosial mereka. Bahkan, raja-raja yang memerintah harus tunduk pada undang-undang atau hukum alam yang fundamental, universal, dan tidak berubah-ubah yang mengalir dari kodrat alam manusia itu sendiri.[24] Hak-hak itu secara kodrati *inheren*, universal dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu dimiliki oleh setiap individu, karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka sebagai kaula hukum suatu negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan dalam kerangka yang demokratis.[25]

Hak asasi manusia dalam perspektif teori *positivisme,* bahwa HAM ditentukan oleh sistem hukum yang disertai dengan sanksi. Esensi HAM dalam pandangan positivisme ialah menegasikan filsafat moral sebagai dasar dari hak asasi manusia.[26]

Hak asasi manusia dalam perspektif teori *utiliarianisme*, bahwa HAM adalah untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan bersama, yang mensyaratkan pemerintah untuk memenuhi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini berlawanan dengan

---

[23]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.. 50.

[24]Emeritus Jhon Glissen, 2007, *Sejarah Hukum*, Bandung : Refika Aditama, h. 111

[25]A. Hadyana Pujaatmaka, 1996, *Hak Asasi Manusia :Sejarah Teori dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta : Grafiti, h. 7

[26]Muhammad Ashri, *Op.cit*, h. 24

teori hukum kodrat yang mengandung individualisme dan pembagian peran (*distributivisme*) sebagai hal yang utama dalam pemenuhan kepentingan dasar setiap individu. Kritik mendasar dari *utilitarianisme* adalah kegagalannya dalam menerima otonomi individu. *Utilitarianisme* menekan gagasannya utamanya pada kesejahteraan umum sebagai penilaian utama.[27]

Hukum alam selalu berkaitan dengan hak-hak dasar manusia, karena selalu terkait dengan hakikat kemanusiaan dan martabat manusia (*human dignity*) sendiri. Hal inilah yang mendasari pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia yang semata-mata demi terciptanya keadilan abadi, yang menurut Aristoteles mempunyai dua makna, yaitu :

1) Adil dalam undang-undang yang bersifat bersifat temporer atau berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (*keadilan distributif*).
2) Adil menurut alam berlaku umum, sah dan abadi, sehingga terlepas dari kehendak manusia dan kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (*keadilan komutatif*).[28]

Kedua landasan tersebut merupakan landasan mengembangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) sehingga terwujud keadilan sosial yang ada dalam masyarakat (*sosio legal justice*). Pada abad XVII istilah *natural rights* berkembang menjadi *human rights* oleh para pelopor teori hukum alam, antara lain Thomas hobbes, John Locke, montesquieu, dan J. J. Rousseau yang mengakui

---

[27]*Ibid*, h. 25

[28]Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h. 8

adanya hak-hak yang dimiliki manusia. Hak asasi manusia yang dikenal sebagai hak dasar (*fundamental rights*) meliputi hak moral (*moral rights*) dan hak hukum (*legal rights*). Setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir, semacam "tuntunan alam" untuk saling menjaga, menghormati, mempertahankan dan meningkatkan terus menerus hak asasi antara sesama. Sikap tersebut hendaknya menjadi pilar dan pegangan, sehingga antara umat manusia dan pemerintah saling menghormati hak asasinya.[29]

Selain melahirkan teori hak dasar manusia, teori hukum alam juga melahirkan beberapa teori lainnnya, yang dianggap relevan dalam pembentukan suatu sistem hukum atau pembentukan hukum nasional, yaitu teori keadilan, teori kepastian dan teori kemanfataan. Dalam suatu masyarakat, penciptaan hukum tentunya mempunyai tujuan yang sangat beragam, seperti: kedamaian, ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama dari tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*) kepastian hukum (*recht sicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmajigkeit*).[30] Dari berbagai tujuan hukum tersebut, "keadilan" adalah tujuan hukum yang paling hakiki.[31]

Beragamnya tujuan hukum didasari pada berbagai pemikiran para ahli filsafat, yang kemudian melahirkan berbagai aliran teori hukum, mulai

---

[29]*Ibid*, h. 9

[30]Shidarta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial, h. 3

[31]Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. xiii.

dari teori keadilan (teori hukum alam), teori kepastian (teori hukum *positivisme*) dan kemanfataan (teori *utilitarian*).

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa dilihat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics,* dan *rethoric.* Berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles, sebagai suatu pemberian persamaan, tetapi bukan persamarataan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles didistribusikan melalui pemberian hak secara proporsional. Hal ini kemudian dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum.[32]

Mengenai keadilan dapat pula dilihat pandangan Hans Kelsen, dalam hasil karyanya "*General Theory of Law and State*", di mana Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga didalamnya menemukan kebahagiaan.[33]

Konsep keadilan yang dikemukakan Kelsen dibedakan dalam dua macam, pertama keadilan yang bersumber dari cita-cita rasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud suatu kepentingan yang akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan

---

[32]*Ibid.*, h. 75.

[33]Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, New York : Russell and Russell, , h. 7.

yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.[34]

Konsep keadilan yang kedua menurut Kelsen adalah konsep keadilan dan legalitas. Dalam konsep ini, menekankan bahwa untuk menegakkan keadilan maka harus didasari adanya peraturan. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar dapat diterapkan, sementara itu peraturan umum adalah “tidak adil”, jika aturan itu tidak dapat diterapkan atau jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella law*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.[35]

Selain mencapai keadilan, dalam hukum juga dibutuhkan adanya kepastian hukum, yang melahirkan suatu teori yang dikenal dengan teori kepastian hukum (*positivismetheory*). Menurut Kelsen bahwa sumber pedoman-pedoman objektif diatur dalam norma dasar (*grundnorm*). Seluruh tata hukum harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan

---

[34]*Ibid*., h. 16
[35]Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Op.cit*., h. 79.

oleh *grundnorm.* Pandangan Kelsen ini lebih menitikberatkan pada yuridis normatif yang sejalan dengan teori *positivisme*.[36]

Kepastian hukum atau positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya hukum dalam suatu aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde reshtsautoriet*). Dengan demikian, aturan hukum itu disebut aturan hukum positif, yang merupakan terjemahaan dari "*ius positum*", yang secara harfiah berarti sebagai hukum yang ditetapkan.[37]

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.[38]

Pandangan *positivisme* hukum mengidentikan hukum sebagai undang-undang. Hal ini berarti bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum. Sudikno mengemukakan bahwa:

---

[36]*Ibid*.
[37]J. J. Bruggink. *Op.cit*., h. 142.
[38]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu…*, *Op.cit*, h. 58.

> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, di maka yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat bagi setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.[39]

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum itu benar-benar dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara didalam mengaktualisasikan dari hukum positif tersebut.[40]

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.*
2) *Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah*

---

[39]Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, h. 67.

[40]Fernando M, Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas, , h. 95.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.[41]

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Selain keadilan dan kepastian hukum, umumnya masyarakat juga sangat mengharapkan adanya manfaat dari hukum, yang dikenal sebagai teori kemanfataan (*utilitariantheory*). Teori ini berpandangan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Salah satu pencetus teori ini adalah Jhon Locke. Menurutnya, hukum harus menyesuaikan pada kepentingan manusia. Locke berpandangan bahwa manusia mematuhi sebuah hukum bukan karena ketakutan atau pasrah, tetapi merupakan cerminan sikap tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. *Utilitarian theory* berpandangan bahwa kemanfaatan merupakan tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi tolok ukur baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada sejauhmana hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.[42]

Kebahagian dalam pandangan teori kemanfaatan hukum selayaknya dirasakan oleh setiap individu. Tetapi, jika tidak mungkin tercapai (dan

---

[41]Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*. (Yogyakarta : Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, 2007), h. 39-41.

[42]Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Op.cit*., h. 117.

pasti tidak mungkin tercapai), maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greastest number of people*).[43]

Jeremy Bentham merupakan salah seorang yang genjar mendukung teori kemanfaatan (*utilitarianisme*). Dalam pandangan Bentham, bahwa manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahaannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Menurutnya, terdapat keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan serta antara kebahagiaan dengan kesusahan.[44]

Eksistensi hukum alam disepanjang masa selalu memberikan makna dan fungsi tertentu bagi umat manusia. Menurut para penganut teori hukum alam, doktrin-doktrin hukum alam mestinya selalu mewarnai dan memberi inspirasi terhadap hukum positif, agar hukum positif selalu berjalan di rel yang benar, baik ketika dibuatnya undang-undang maupun ketika undang-undang yang telah dibuat itu dijalankan oleh lembaga yang berwenang (lembaga penegak hukum). Oleh karena itu, dilihat dari segi perannya, disepanjang sejarah hukum, terdapat beberapa peran hukum alam dalam pembentukan sistem hukum, yaitu :

1) Hukum alam sebagai kaidah pedoman untuk membuat undang-undang yang berkeadilan;
2) Hukum alam sebagai kaidah banding, ketika hukum positif dilaksanakan tidak adil dan tidak rasional;
3) Hukum alam sebagai kaidah oposisi terhadap rezim yang berkuasa;

---

[43]*Ibid*., h. 117-118.
[44]*Ibid*., h. 118.

4) Hukum alam sebagai penjelmaan kaidah moral ke dalam hukum positif;
5) Hukum alam sebagai kaidah pemecah kebekuan hukum positif;
6) Hukum alam sebagai kaidah pengisi kekosongan hukum;
7) Hukum Alam sebagia kaidah penyalur aspirasi hak masyarakat dalam sektor hukum;
8) Hukum alam sebagai kaidah pelindung hak asasi manusia;
9) Bahkan hukum alam dapat dijadikan sebagai sarana perekat bagi keutuhan masyarakat dan negara.[45]

Sehubungan dengan relevansi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, perspektif teori hukum alam, terdapat beberapa postulat dari teori hukum alam yang dianggap relevan untuk dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu mengenai pengaturan pidana mati dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan relevansi penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19, yaitu :

1) Hampir semua hukum agama mempekenankan hukuman mati;
2) Hukum islam memperkenankan hukuman mati dengan cara penggal kepala, hukuman mutilasi, cambuk, bahkan dengan cara melempar orang dengan batu sampai orang tersebut mati (hukum rajam);
3) Plato mengamini hukuman mati dengan tujuan represif dengan cara amputasi/mutilasi;
4) Aristoteles memperkenankan hukuman pidana yang bersifat mendidik;
5) Lambroso memperkenankan sistem penghukuman yang bersifat pengobatan;
6) Jeremy Bentham memperkenankan hukuman yang bersifat penebusan dosa efek jera (*deterrent*).[46]

Hukum alam memiliki kecenderungan dasar, sehingga hukum alam tidak mengatur hal-hal yang bersifat rinci atau detail. Misalnya, kaidah hukum alam yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil

---

[45]Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group h. 30

[46]*Ibid*, h. 24.

harta benda milik orang lain (mencuri). Kemudian, jika ada yang melakukan pencurian lantas dihukum dengan pidana penjara selama 15 tahun atau pun dipotong lengannya, atau bahkan dipenggal kepalanya, maka kaidah-kaidah seperti itu tidaklah jangkauan dari hukum alam.

b. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.[47]

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandanganya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.[48]

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "*supreme*", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of*

---

[47]Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, h. 153.

[48]Hotma P Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.* Jakarta :PT. Gelora Aksara Pratama, h. 12.

law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).[49]

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.[50]Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.[51]

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut:

> Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).[52]

---

[49]Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, h.11.

[50]Malian Sobirin. 2005. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Jakarta: FH Universitas Indonesia, h. 25.

[51]*Ibid*, h, 36-37.

[52]B. Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yokyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 17.

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.[53]

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.[54]

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah beradasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekusaan diperoleh melalui hukum”.[55]

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep

---

[53]Ni’matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review.* Yogyakarta : UII Press, h. 1

[54]Ridwan H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

[55]Inu kencana Syafi’i. 2010. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, h. 100

negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.[56] Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: 1) kekuasaan sebagai amanah, 2) musyawarah, 3) keadilan, 4) persamaan, 5) pengakuan 6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, 7) peradilan bebas, 8) perdamaian, 9) kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.[57]

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.[58] Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*.

---

[56]Titik Tri Wulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 52.

[57]Tahir Azhary. 2010. *Negara Hukum*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 85-86

[58]Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 74

Karakteristik *common law* adalah *judicial*.[59] Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.[60]

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.[61] Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.[62]

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibu ius*" yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.[63]

---

[59]*Ibid*.

[60]Tahir Azhary, *Op.cit*, h. 91.

[61]Ridwan H. R, *Op.cit*, h. 2.

[62]Yopi Gunawan dan Krtistian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung : Refika Aditama, h. 3.

[63]Moh. Mahfud, MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 12.

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,[64] yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparatur penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.[65]

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

---

[64]Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.* Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 19.

[65]*Ibid*. h. 13.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.[66]

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum *(supremacy of law),* kesetaraan di hadapan hukum *(equality before the law),* dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum *(due process of law), dalam rangka mencapai keadilan.*

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama *(equal protection)* atau persamaan dalam hukum *(equality before the law).* Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali

---

[66]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit*, h. 153.

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.[67]

c. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang lazim dalam sistem hukum Eropa kontinental yaitu: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaanyang demikian berbeda dengam teori pemidanaan yang di kenal dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi.[68]

Pertama adalah teori absolut, dimana teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Hamdi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.[69]

Ciri khas dari teori ini menurut Kant dan Hegel, ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan dari suatu pidana. Meskipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan dapat membuat keadaan seorang pelaku menjadi lebih buruk. Pandangan, keduanya diarahkan ke masa lalu, bukan untuk manfaat di masa depan.

---

[67]Tahir Azhary, *Op.cit*, h. 84.

[68]Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, h.187.

[69]Andi Hamzah, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana,* cetakan kedua, Jakarata: Rineka Cipta, h. 29.

Menurut Kant, pidana merupakan suatu nalar praktis, oleh karena itu pidana bukan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan suatu keadilan.[70] Sebaliknya, Hegel lebih memandang bahwa hukuman mati merupakan suatu hal yang logis, karena hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.[71]

Kedua ialah teori relatif, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah pidana (*spesial prevetion)* dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevetion)* dari kemugkinan melakukan kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.[72]

Ketiga ialah teori gabungan, di mana teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif.Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Teori ini muncul sebagai

---

[70]Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 60.

[71]E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Jakarta: Storia Grafika, h. 59.

[72]E.Utrech, 1986, *Hukum Pidana I,* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, h. 185.

respon terhadap kritik yang dilancarkan terhadap teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seorang tidak hanya beroerientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.[73]

2. Konsepsi

Konsep dalam suatu penelitian adalah bagian atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu".[74] Konsepsi dalam penelitian ini antara lain:

a. Relevansi adalah keterkaitan atau pun hubungan yang saling terkait satu sama lain.
b. Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.[75]
c. Pidana adalah penderitaan yang oleh undang–undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[76]
d. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan

---

[73]Mahrus Ali, *Op.cit*. h. 192

[74]Burhan Ashshofa*,* 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, h 19.

[75]Mahrus Ali, *Op.cit*, h. 193.

[76]P. A. F Lamintang, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, h. 48

yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.[77]

e. Hukuman mati atau pidana mati adalah merupakan hukuman yang benar-benar dilaksanakan sampai terpidana tersebut dieksekusi mati. Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk mengajukan keinginan terakhirnya yaitu mengajukan keringanan hukuman (grasi) kepada kepala negara.[78]

f. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.[79]

g. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[80]

h. Bencana adalah setiap peristiwa atau kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa.

i. Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap suatu masalah.

---

[77]Mahrus Ali, *Op.cit*, h. 194

[78]Kein G. Kartasapoetra, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap,* Jakarta: PT. Bina Aksara, h. 6.

[79]Mahrus Ali, *Op.cit*. h. 46

[80]Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, h. 14.

j. *Corona Viruses Diseases* (Covid-19) adalah *severe acute respiratory syndrome coronavirus* 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.[81]

k. Sistem pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.[82]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.[83]

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah

---

[81]Pengertian *Corona Viruses Diseases,* diakses melalui: hhtps;//www/alodokter. com, virus-corona, diakses tanggal 11 Maret 2021.

[82]Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, Medan : USU Press, h. 13.

[83]Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

(dogma atau dotrin) hukum positif.[84] Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah mengenai relevansi penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam keadaan bencana.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu sutau penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.[85] Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.[86] Dalam penelitian preskriptif, teori hukum atau teori (apapun) yang abstrak dapat diubah atau diturunkan menjadi teori yang bisa diukur. Hukum pada hakekatnya bersifat sangat umum dan ideal sehingga tidak bisa diukur. Di pihak lain, teori dituntut untuk dapar bersifat operasional, sehingga bisa diuji dengan data yang merupakan pencerminan kenyataan yang ada. Hukum yang ada harus dikembangkan menjadi suatu teori dengan cara me-redefinisi konsep yang terkandung dalam hukum tersebut menjadi lebih operasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode

---

[84]Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

[85]Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 22.

[86]H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang-undang (statute *approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), juga metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
   4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.[87]

[87]Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanaan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.[88]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.[89]

5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikaldilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematisdilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan

---

[88]Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatf Kualitatid dan R&D*, Bandung; Alfabeta, h. 141.

[89]Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 72.

dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan Interprestasi historisdilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.[90]

[90]Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 28.